



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SUNAINI**, perempuan, umur 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun II Nomor 085 RT.002 Pekon Mulang Maya, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

1. **HENDRAWANSYAH Bin HASANUDDIN**, laki-laki, umur 31 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kedamaian RT.002 Pekon Kedamaian, Kec. Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **HASANUDDIN Bin MAKHIDIN**, laki-laki, umur 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kedamaian RT.002 Pekon Kedamaian, Kec. Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 24 Maret 2020, dalam register nomor 1/Pdt G.S/2020/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Tentang duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menikah dengan seorang bernama Ali Munsir Tajir pada tahun 1992. Bukti P-1;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat punya 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami penggugat meninggal pada tanggal 21-01-2019. (surat keterangan kematian terlampir). Bukti P-2;
4. Bahwa suami penggugat meminjam uang dengan BRI PRINGSEWU pada tahun 2015 sejumlah Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Hal ini menjadi gugatan penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Agung. Dengan no perkara No.25/G/2019/PN.KTA;
5. Bahwa dari hasil pinjaman tersebut, beberapa orang teman penggugat meminjamnya. Antara lain yaitu tergugat I, sebanyak Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa suami penggugat tidak keberatan memberikan pinjaman kepada tergugat I, tapi dalam bentuk uang titipan. Bukti P-3. Dan jaminannya adalah sertifikat No.685/tgl 16-06-2009 atas nama Hasanuddin, tergugat II.Bukti P-4;
7. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 03-0302018. Tergugat I tidak dapat mengembalikan uang titipan tersebut, dan dibuatlah surat pernyataan tanggal 18-06-2018. Bukti P-5, dan surat pernyataan tersebut disaksikan antara lain oleh tergugat II (orang tua kandung dari tergugat I);
8. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata tergugat I tidak dapat mengembalikannya, dan orang tua tergugat I yaitu tergugat II tidak mau bertanggung jawab. Bahkan membuat surat kuasa untuk menjual tanah. SHM No.685/tgl 16-06-2009 atas nama Hasanuddin. Bukti P-6;
9. Bahwa walaupun ada surat kuasa menjual tersebut, sudah dipastikan tidak dapat dilakukan oleh penggugat untuk menjualnya. Karena walaupun ada calon pembelinya pasti akan berhadapan langsung dengan pemilik aslinya. Artinya baik tergugat I dan tergugat II tidak memiliki itikat baik;
10. Bahwa dengan demikian terbukti tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat supaya tidak sia-sia, mohon dilakukan sita jaminan terhadap SHM No.685/tgl 16-06-2009 atas nama Hasanuddin, berikut rumah dan bangunan;

Majelis hakim yang mulia, dari duduk perkara diatas penggugat mohon kepada majelis hakim dapat memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengadili**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan uang Almarhum Ali Munsir Tajir kepada penggugat. Selaku istri yang sah sebanyak Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari kepada penggugat apabila tergugat I dan tergugat II lalai dalam mengembalikan uang titipan tersebut;
4. Mohon dilaksanakan sita jaminan;

Demikianlah gugatan ini, atas terkabulnya. Saya haturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri pada saat persidangan ketiga yaitu dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah kehilangan haknya untuk memberikan jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) buah bukti surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Bukti P.1);
2. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah antara Penggugat Sunanini dengan almarhum suaminya yaitu Ali Munsir Tajir (Bukti P.2);
3. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Kematian suami Penggugat yaitu almarhum Ali Munsir Tajir dari Rumah Saksit Sijunjung Padang yang meninggal pada hari Senin tanggal 21-01-2019 (Bukti P.3);
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama suami Penggugat Ali Munsir Tajir (Bukti P-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli kwitansi berupa uang titipan dari almarhum Ali Munsir Tajir pada Tergugat 1 Hendrawansyah tertanggal 2 Februari 2017 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) (Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685/atas nama Hasanuddin (Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2017 dari Tergugat 1 kepada suami Penggugat (Bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual SHM Nomor 685 atas nama Tergugat 2 Hasanuddin (Bukti P-8);
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Sunaini (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Budi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam pembuatan kwitansi yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan suami Penggugat yaitu almarhum Ali Munsir Tajir, mengenai Tergugat 1 mempunyai pinjaman yang belum dibayar yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menandatangani kwitansi di rumah Saksi Nusiwan, di Pekon Karta RT.001 RW.001 Kelurahan Karta Kecamatan Kota Agung Timur, yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2017;
  - Bahwa setahu Saksi bahwa pinjaman itu diberikan sekitar 6 (enam) bulan sebelum kwitansi tersebut ditandatangani, dan setahu Saksi pinjaman tersebut terkait usaha simpan pinjam koperasi yang dimiliki oleh suami Penggugat (almarhum Ali Munsir Tajir);
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat 1 sebagai pegawai koperasi tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, pinjaman tersebut dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 685 atas nama orang tua Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 Hasanuddin;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa suami Penggugat mempunyai pinjaman uang di Bank BRI dengan jaminan rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- 2. Saksi Nusirwan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam pembuatan kwitansi yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan suami Penggugat yaitu almarhum Ali Munsir Tajir, mengenai Tergugat 1 mempunyai pinjaman yang belum dibayar yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menandatangani kwitansi di rumah Saksi, di Pekon Karta RT.001 RW.001 Kelurahan Karta Kecamatan Kota Agung Timur, yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2017;
  - Bahwa setahu Saksi bahwa pinjaman itu diberikan sekitar 6 (enam) bulan sebelum kwitansi tersebut ditandatangani, dan setahu Saksi pinjaman tersebut terkait usaha simpan pinjam koperasi yang dimiliki oleh suami Penggugat (almarhum Ali Munsir Tajir);
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat 1 sebagai pegawai koperasi tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, pinjaman tersebut dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 685 atas nama orang tua Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 Hasanuddin;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa suami Penggugat mempunyai pinjaman uang di Bank BRI dengan jaminan rumah Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Para Tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) buah bukti surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli kwitansi uang titipan dari Nusirwan kepada Tergugat 1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2016 (Bukti T.1);
2. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 (bukti T.2);

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 (bukti T.3);
4. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 (bukti T.4);
5. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 (bukti T.5);
6. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016 (bukti T.6);
7. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 (bukti T.7);
8. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 (bukti T.8);
9. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 (bukti T.9);
10. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 (bukti T.10);
11. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 (bukti T.11);
12. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 (bukti T.12);

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai asli rekening Koran atas nama Handayani Wiyaya tanggal 16 April 2020, periode transaksi 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 (bukti T.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Sa'ari, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagaimana juga Tergugat 1 pernah bekerja pada suami Penggugat (almarhum Ali Munsir Tajir), yaitu di koperasi simpan pinjam milik suami Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pinjaman uang Tergugat 1 pada suami Penggugat adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diberikan sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa setahu Saksi bahwa pinjaman tersebut untuk menjalankan usaha bersama simpan pinjam uang dalam koperasi milik suami Penggugat;
- Bahwa ijazah milik Saksi dan milik Tergugat 1 masih ditahan oleh Penggugat sampai dengan sekarang;

2. Saksi Ahmat Roni, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat 1 memiliki pinjaman uang pada suami Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kwitansi peminjaman uang tersebut, yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut diberikan sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut untuk menjalankan usaha bersama koperasi milik suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat 1 sebagai pegawai yang menjalankan usaha koperasi simpan pinjam milik suami Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi dari Penggugat dan Para Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai suami Penggugat (almarhum Ali Munsir Tajir) yang meminjam kredit di Bank BRI Pringsewu pada tahun 2015 sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Kemudian atas pinjaman tersebut, beberapa teman suami Penggugat ikut meminjam uang tersebut pada suami Penggugat diantaranya yaitu Tergugat 1 yang meminjam sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang tua Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 Hasanuddin. Bahwa Tergugat 1 sampai saat ini tidak mengembalikan pinjaman tersebut. Bahwa dengan demikian Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabanya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat 1 telah meminjam uang pada suami Penggugat sejumlah Rp38.182.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan Tergugat 1 telah mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya. Bahwa Tergugat 1 tidak pernah meminjam uang pada suami Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban dari Para Tergugat tersebut disampaikan saat acara persidangan telah memasuki pembuktian Tergugat, maka jawaban dari Para Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;





Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan atau posita gugatan Peggugat, pada angka kesepuluh mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi, maka Hakim menilai bahwa gugatan semacam ini adalah merupakan gugatan yang membingungkan dan tidak jelas atau kabur, karena seharusnya dalam dalil gugatan harus menyebutkan atau mendalilkan secara tegas dan jelas apakah gugatan didasarkan atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dengan menguraikan secara jelas dalam dalil gugatan Peggugat, sehingga Hakim menilai bahwa gugatan Peggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat, bahwa dalam dalil gugatan Peggugat mendalilkan bahwa suami Peggugat melakukan pinjaman kredit di Bank BRI Pringsewu dan selanjutnya Tergugat 1 turut meminjam uang tersebut pada suami Peggugat, namun dalam fakta persidangan ternyata Tergugat 1 sebagai karyawan yang bekerja di koperasi simpan pinjam milik suami Peggugat, turut menjalankan usaha koperasi tersebut, dan timbul fakta ketidakjelasan apakah dalil gugatan Peggugat tentang pinjaman uang tersebut merupakan pinjaman yang sifatnya pinjaman pribadi, atau pinjaman untuk menjalankan usaha koperasi, atau pinjaman yang dianggap karena Tergugat 1 tidak mampu mempertanggungjawabkan modal usaha koperasi milik suami Peggugat, sehingga Hakim menilai gugatan ini adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat formal, yaitu gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat tidak dapat diterima, maka Peggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Peggugat terbukti sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Martha Diana, S.H., M.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB .....	Rp750.000,00
4. Materai .....	Rp6.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp. 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)